BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan dengan Tipe A.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
      3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
   c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, membawahi:
      1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
      2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
   d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi:
      1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
      2. Seksi Kerjasama;
   e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
      1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
      2. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
   f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
      1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
      2. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran;
   g. Unit Pelaksana Teknis; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Satuan
Pasal 5

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah guna memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, penegakan perundang-undangan, pemadaman kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas;
b. penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang operasi dan ketertiban umum;
c. penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan;
d. penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang kesamaptaan dan sarana vital;
e. penyuluhan, pembinaan, dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penegakan perundang-undangan;
f. pelaksanaan operasional dan kerjasama dengan aparat kepolisian, penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta perundang-undangan;
g. pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Satpol PP;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Satpol PP;
f. pelaporan kinerja dan keuangan Satpol PP;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Satpol PP;
d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Satpol PP;
g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Satpol PP;
h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Satpol PP;

b. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Satpol PP;
c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Satpol PP;
d. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Satpol PP; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Satpol PP;
b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Satpol PP;
d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Satpol PP; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Perundang-undangan
Pasal 12

Bidang Penegakan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penegakan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b. pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. penyelidikan, penyidikan, dan/atau penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
g. pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan
Pasal 14

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. menyiapkan bahan dan merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
e. melaksanakan tindakan preventif melalui bimbingan dan pelatihan terhadap masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 15

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja penyelidikan dan penyidikan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. menyelenggarakan tata administrasi penyelidikan/ pemeriksaan dan penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
f. menyusun bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal 16

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya;
d. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. penyelesaian perselisihan dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
f. pembinaan tertib lingkungan;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
h. penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Operasional dan Pengendalian
Pasal 18

Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja operasional dan pengendalian massa;
b. melaksanakan operasional dan pengendalian penertiban umum dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan galian C;
d. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Kerjasama
Pasal 19

Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja penyelenggaraan kerjasama;
b. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan sarana vital;
c. melaksanakan kerjasama dalam rangka penampungan sementara, rehabilitasi, dan pengembalian ke kampung halaman terhadap gepeng dan wanita tuna susila;
d. melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
e. membantu penyelesaian sengketa dalam masyarakat; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur
Pasal 20

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kesiagaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat dalam rangka penanggulangan dan pembinaan potensi perlindungan masyarakat, serta melaksanakan perumusan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan program dan petunjuk pelaksanaan kesiapan penanggulangan dan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyelamatan, dan rehabilitas bencana;
e. penyiapan bahan pengawasan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. perumusan laporan atau pertimbangan terhadap tindakan yang akan dilakukan;
g. pembekalan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;

h. pembentukan pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling);
i. penyelenggaraan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
j. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program/ kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program/ kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
l. peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
m. pelaksanaan fasilitasi jenjang karier pegawai serta terpenuhinya kapasitas pegawai sesuai tugas dan fungsinya;
n. pembekalan kepada pegawai dan mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan latihan, kursus, seminar, dan kegiatan sejenis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
Pasal 22

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun program dan petunjuk pelaksanaan pengarahan dan pengendalian perlindungan masyarakat;
b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan umum satuan perlindungan masyarakat yang meliputi bimbingan, pendidikan, dan pelatihan;
c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyelamatan, dan rehabilitasi bencana;
d. memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk Siskamling;
e. melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat; dan
f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
Pasal 23

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja penyelenggaraan pelatihan dasar dan teknis fungsional;
b. menyusun data pegawai yang perlu diikutkan pada pendidikan dan pelatihan dasar dan teknis lanjutan;
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP;
d. menyelenggarakan pendidikan pendahuluan bela negara;

e. menyelenggarakan teknis pengamanan (VIP, wilayah, dan obyek vital);
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap penanggulangan bencana bagi anggota Satpol PP;
g. menyelenggarakan keterampilan dalam aksi huru hara;
h. memfasilitasi Staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis lanjutan;
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lanjutan teknis operasional bagi anggota Satpol PP;
j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar Penyidik Pegawai Negeri Sipil bagi anggota Satpol PP; dan
k. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemadam Kebakaran
Pasal 24

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencegahan, penyuluhan, dan pemadaman kebakaran.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pemadaman;
b. pengendalian dan pengawasan bidang kebakaran; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan Kebakaran
Pasal 26

Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:
a. melaksanakan pendataan alat pemadam kebakaran;
b. merencanakan pengadaan, pembangunan, perbaikan, dan penawaran serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
c. melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana pemadam kebakaran baik yang ada di PMK maupun di instansi lain;
d. menyiapkan bahan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran;
e. menyelenggarakan pengawasan, penelitian, dan pengendalian alat pencegah dan pemadam kebakaran pada gedung pemerintah dan swasta; dan
f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran
Pasal 27

Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
b. melaksanakan komunikasi dan informasi kejadian kebakaran;
c. melaksanakan pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
d. melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran;
e. menyiapkan bahan data laporan kejadian kebakaran dan bencana alam; dan
f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 28

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pembinaan kepada bawahannya.
(6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 52

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
PAMEKASAN
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

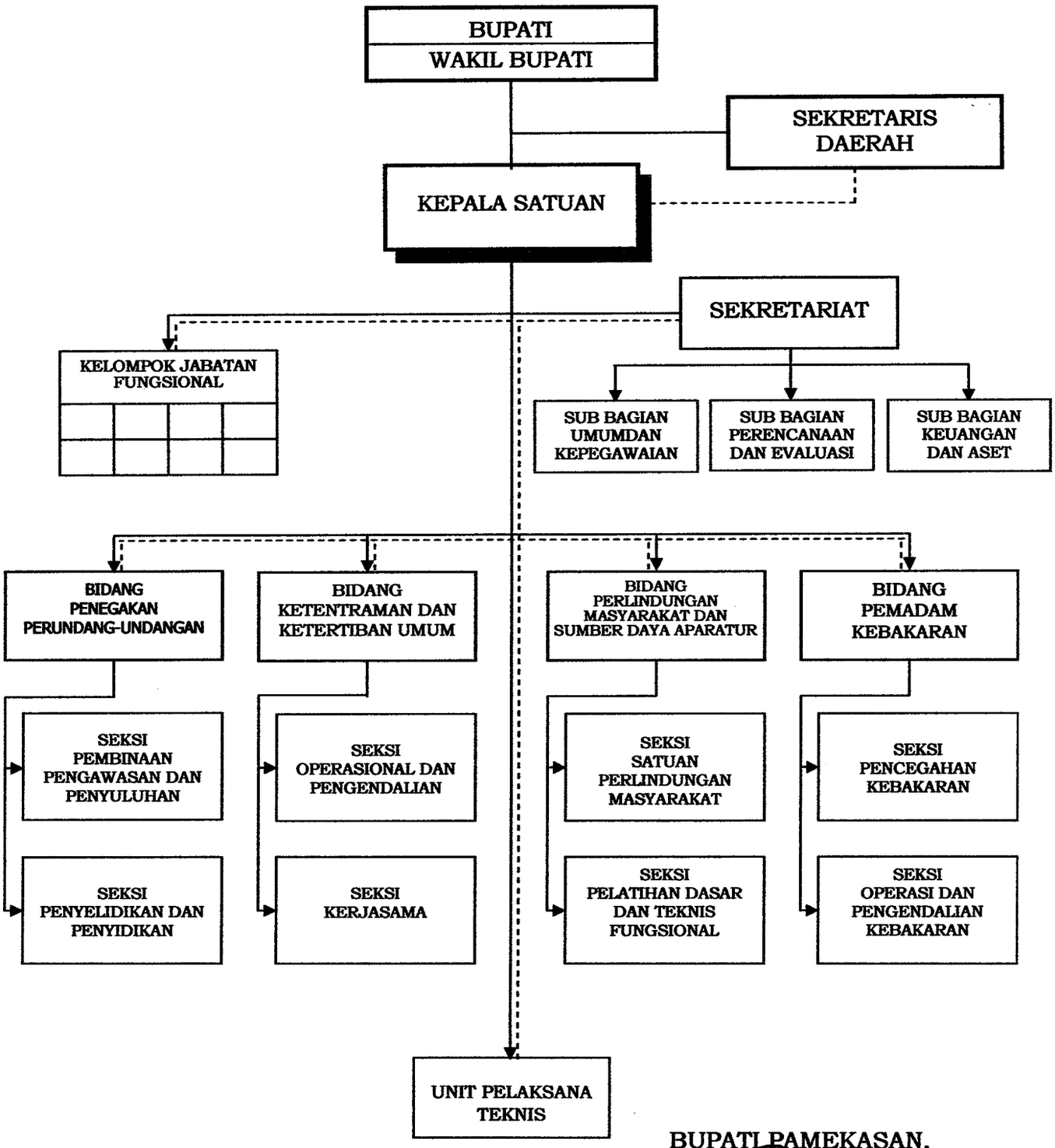

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII